

Penetapan Lokasi Pemasangan APK Pilkada Tahun 2024

Kpt Nomor 487 Tahun 2024, 12 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENTAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bulungan No. 265 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.

Lampiran: 8 Halaman.